



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 198 K/MIL/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERRY ROPIANDI**;  
Pangkat/NRP : Kopda/31030220031280;  
J a b a t a n : Tabak Ru II Kibant;  
Kesatuan : Yonif 621/Mtg;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Tanggal lahir : 03 Desember 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Sentosa Nomor 20 RT. 15 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Danyonif 621/Mtg selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/1/II/2015 tanggal 28 Pebruari 2015;
2. Dan Rem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor: Kep/08/III/2015 tanggal 10 Maret 2015;
3. Dan Rem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor: Kep/22/IV/2015 tanggal 15 April 2015;
4. Dan Rem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor: Kep/40/V/2015 tanggal 08 Mei 2015;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dan Rem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor: Kep/42/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015;
6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahan Nomor: Tap/27/PM.I-07AD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015;
7. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/32/PM.I-07/AD/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

#### **ALTERNATIF PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 21.30 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah Sdr. Asmuni yang beralamat di Jalan Sekolah Nomor 152 RT. 17 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas jiwa orang lain, jika niat petindak telah dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan tindakan, dan pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan-keadaan diluar kehendaknya, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri". Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Secata A Gunung Kupang Kalsel pada tahun 2003 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Gunung Kupang, setelah lulus, kemudian Terdakwa ditempatkan/dinas di Yonif 621/Mtg sampai dengan perbuatan yang dilakukan menjadi perkara sekarang ini masih berdinasi di Perwakilan Yonif 621/Mtg di Balikpapan dengan pangkat Kopda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Saksi Sdr. Titien Muslihaty kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2014 melalui media sosial (Wechat) dan melalui BBM, perkenalan Saksi Titien Muslihaty dengan Terdakwa semakin akrab dan Saksi Titien Muslihaty pernah bertemu dengan Terdakwa beberapa kali di antaranya yang pertama pada pertengahan bulan Januari 2015 sekira pukul 10.00 WITA, pada saat itu Saksi Titien Muslihaty pergi dengan mengemudikan mobil Toyota Rush warna merah maron Nopol KT 1042 LV untuk bertemu dengan Terdakwa di Jalan A. Yani Balikpapan tepatnya di depan Hotel Tirta Balikpapan;
- c. Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di dalam mobil milik Saksi Titien Muslihaty, kemudian Terdakwa memperkenalkan dirinya bernama Sdr. Fariq dan bekerja di Bandara Aji Sulaiman Sepinggian Balikpapan, kemudian Saksi Titien Muslihaty meyakinkan diri dengan mengatakan apakah Terdakwa seorang anggota TNI, namun Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bukan anggota TNI;
- d. Bahwa kemudian Saksi Titien Muslihaty bercerita tentang masalah rumah tangganya bersama Saksi Sdr. Asmuni kepada Terdakwa, karena Saksi Titien Muslihaty merasa dalam hal pergaulan sangat dibatasi oleh Saksi Asmuni terutama masalah berteman, menelepon dan masalah pemberian gaji dari suaminya, sehingga Saksi Titien Muslihaty memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi Titien Muslihaty ingin menjadi seorang janda, walaupun usaha Saksi Titien Muslihaty untuk minta diceraikan oleh Saksi Asmuni sudah berkali dilakukan, tetapi Saksi Asmuni tidak menanggapi, namun Saksi Titien Muslihaty tetap ingin menjadi janda saja agar bebas dan tidak selalu dibatasi oleh suami;
- e. Bahwa dalam percakapannya dengan Terdakwa, Saksi Titien Muslihaty sempat bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki racun, kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mempunyai racun yang berasal dari kayu dayak yang dalam penggunaannya cukup dioleskan saja;
- f. Bahwa kemudian Saksi Titien Muslihaty menanyakan tentang keberadaan racun tersebut, tetapi Terdakwa mengatakan kalau racun tersebut belum dibawanya, namun Terdakwa berjanji akan membawanya jika racun tersebut sudah ada, kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil lalu meninggalkan Saksi Titien Muslihaty untuk kembali ke rumahnya;
- g. Bahwa pada bulan Januari 2015 sekira pukul 15.00 WITA Saksi Titien Muslihaty kembali bertemu dengan Terdakwa di dalam mobil yang diparkirkan di Rumah Sakit Permata Hati Jalan Imam Bonjol Gunung Pasir,

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyerahkan racun kayu dayak yang dijanjikan kepada Saksi Titien Muslihaty yang akan digunakan untuk meracuni Saksi Asmuni;

- h. Selanjutnya Terdakwa meminta uang sebagai maharnya kepada Saksi Titien Muslihaty, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Titien Muslihaty menyerahkan uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjelaskan cara penggunaan barang/kayu Dayak tersebut dengan cara dioleskan saja dikulit orang yang akan menjadi korban apalagi jika orang yang ditusuk mengalami luka, hal tersebut akan mempercepat reaksi racunnya, kemudian Saksi Titien Muslihaty meyakinkan diri dengan mengatakan apakah hal tersebut benar adanya, kemudian Terdakwa memberi keyakinan kepada Saksi Titien Muslihaty dengan mengatakan hal itu benar adanya dengan mencontohkan seekor kucing apabila terkena racun tersebut setelah kucing tersebut dua kali melangkah, maka kucing tersebut akan mati, dan setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Titien Muslihaty mengatakan kalau nanti malam akan mencoba melakukannya;
- i. Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan sebuah botol sambil mengatakan kepada Saksi Titien Muslihaty apabila racun kayu dayak tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka Terdakwa menawarkan agar Saksi Titien Muslihaty menggunakan cairan yang sangat pedas berada di dalam botol tersebut, namun Saksi Titien Muslihaty menolaknya dan akan menggunakan racun kayu dayak saja, selanjutnya Terdakwa menawarkan kapsul warna putih yang sudah kadaluarsa, namun Saksi Titien Muslihaty juga menolak karena bingung cara meminumkan kepada Saksi Asmuni, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan mobil Saksi Titien Muslihaty;
- j. Bahwa setelah mendapatkan kayu Dayak tersebut Saksi Titien Muslihaty berencana akan mengoleskan ke kulit Saksi Asmuni, namun Terdakwa meminta supaya ditusukkan ke Saksi Asmuni sampai keluar darah, sebelum menusukkan kayu tersebut Terdakwa menyarankan untuk memberi CTM terlebih dahulu kepada Saksi Asmuni, kemudian Terdakwa memberikan CTM kepada Saksi Titien Muslihaty di rumah Saksi Titien Muslihaty, namun CTM tersebut tidak diminumkan kepada Saksi Asmuni, karena Saksi Titien Muslihaty mengetahui walaupun minum obat apapun Saksi Asmuni tidak akan tidur nyenyak karena selalu gelisah;
- k. Bahwa pada bulan Januari 2015 sekira pukul 04.00 WITA Saksi Titien Muslihaty mencoba menusukkan kayu tersebut ke kaki kiri bagian belakang

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut Saksi Asmuni sebanyak satu kali, dan atas perbuatan Saksi Titien Muslihaty mengakibatkan Saksi Asmuni menjadi kaget lalu menanyakan "Apa itu?" kepada Saksi Titien Muslihaty kemudian Saksi Titien Muslihaty menjawab "Tikus kali," selanjutnya Saksi Asmuni menyangka kalau Saksi Titien Muslihaty yang sedang mengerjai/mengganggu Saksi Asmuni, namun Saksi Titien Muslihaty menyangkalnya dengan mengatakan "Bukan", kemudian Saksi Asmuni kembali melanjutkan tidurnya;

- l. Bahwa kemudian pada sekira pukul 05.30 WITA Saksi Titien Muslihaty bangun dan melaksanakan aktivitas seperti biasa, dan pada keesokan harinya Terdakwa mengirim pesan melalui BBM ke *handphone* Saksi Titien Muslihaty menanyakan tentang rencananya apakah sudah dilaksanakan, namun Saksi Titien Muslihaty mengatakan kalau rencananya sudah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil dan itu hanya membuat Saksi Asmuni terbangun karena merasa kaget, sehingga Saksi Titien Muslihaty tidak meneruskan rencananya;
- m. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 13.00 WITA Saksi Titien Muslihaty mengirim SMS kepada Terdakwa dengan maksud untuk curhat, kemudian dalam percakapan menggunakan BBM tersebut Terdakwa menawari Saksi Titien Muslihaty untuk melakukan aksi di rumah Saksi Asmuni dan berniat akan menghilangkan nyawa Saksi Asmuni agar semua masalah yang dihadapi oleh Saksi Titien Muslihaty selesai dengan tuntas, namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Titien Muslihaty akan melaksanakan niatnya tersebut setelah urusannya di Samarinda selesai, kemudian sebelum berangkat ke Samarinda Terdakwa menyarankan kepada Saksi Titien Muslihaty agar mempersiapkan segala sesuatunya/peralatannya dengan matang;
- n. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 11.00 WITA ketika Terdakwa berada di Samarinda mengirim pesan melalui BBM kepada Saksi Titien Muslihaty yang isinya meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk membeli perlengkapan yang akan digunakan untuk menjalankan aksinya di rumah Saksi Asmuni dan karena pada saat itu Saksi Titien Muslihaty tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa menurunkan jumlah uang yang dimintanya menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya menurunkan lagi menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan turun lagi menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena Saksi Titien Muslihaty juga tidak bisa memberikan uang yang diminta Terdakwa, akhirnya Saksi Titien

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muslihaty bersedia menyerahkan Blackberry Bold miliknya kepada Terdakwa untuk digadaikan dan uangnya akan digunakan untuk membeli keperluan persiapan rencananya untuk melenyapkan nyawa Saksi Asmuni;
- o. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 11.30 WITA Saksi Titien Muslihaty saat berada di Masjid Istiqomah Balikpapan mengirim SMS kepada Saksi Asmuni yang sedang bekerja di Kantor PT. Pertamina Persero RU. V di Jalan Yos Sudarso Nomor 1 Balikpapan yang mengatakan kalau Saksi Titien Muslihaty sedang mengikuti pengajian sampai melaksanakan Shalat Dhuhur, dan pada sekira pukul 12.30 WITA Saksi Asmuni baru menjawab dengan mengatakan "Baiklah", sehingga Saksi Asmuni tidak jadi pulang ke rumah untuk melaksanakan makan siang;
- p. Bahwa kemudian Saksi Titien Muslihaty menghubungi Saksi Asmuni lagi dan memberitahukan kalau Saksi Titien Muslihaty tidak jadi mengikuti pengajian sampai melaksanakan shalat Dhuhur di Masjid, tetapi sudah berada di rumah karena ingat ada yang akan mengantar *catering* ke rumah, namun pada saat itu Saksi Asmuni tetap tidak pulang ke rumah karena sudah makan di kantor, selanjutnya Saksi Titien Muslihaty membuka *catering* tersebut lalu melaksanakan shalat;
- q. Bahwa pada tanggal 17 Febuari 2015 Terdakwa mengirim pesan melalui BBM dan menanyakan tentang keberadaan Saksi Titien Muslihaty, kemudian setelah Terdakwa mengetahui kalau Saksi Titien Muslihaty sedang berada di rumah seorang diri, kemudian Terdakwa setelah mendapat ijin dari Saksi Titien Muslihaty akhirnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Titien Muslihaty dengan mengendarai sepeda motor kemudian atas petunjuk Saksi Titien Muslihaty sepeda motornya diparkir di bawah pohon ketapang yang berada di depan rumah Saksi Titien Muslihaty, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Titien Muslihaty untuk membukakan pintu rumahnya;
- r. Bahwa setelah dibukakan pintu, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melakukan pengecekan keseluruhan ruangan rumah dengan tujuan untuk mengetahui posisi kamar dalam rumah tersebut agar mempermudah untuk persiapan melakukan aksinya untuk melenyapkan nyawa Saksi Asmuni yang akan dilaksanakan pada malam hari, setelah melakukan pengecekan, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Titien Muslihaty;
- s. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WITA Saksi Asmuni pulang ke rumah dan bertemu dengan Saksi Titien Muslihaty, kemudian Saksi Titien

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslihaty membuat minuman teh tarik untuk Saksi Asmuni, dan setelah minum teh tarik yang dibuatkan Saksi Titien Muslihaty, selanjutnya Saksi Asmuni berbaring di dalam kamarnya, tidak lama kemudian Saksi Titien Muslihaty masuk ke dalam kamar sambil membawa minyak angin Cap Ikan Mas lalu meminta tolong kepada Saksi Asmuni agar punggung Saksi Titien Muslihaty diurutkan, kemudian Saksi Asmuni mengurutkan badan Saksi Titien Muslihaty, sambil menanyakan siapa ustad yang mengisi dalam acara pengajian di Masjid Istiqomah tadi, kemudian Saksi Titien Muslihaty menjawab "Ustad Agus";

- t. Bahwa kemudian pada sekira pukul 19.00 WITA Saksi Asmuni keluar dari kamar dan menuju ruang tamu lalu duduk-duduk di kursi, tidak lama kemudian anaknya yang bernama Saksi Fahmi mengeluh karena lehernya terasa sakit akibat salah tidur, kemudian Saksi Asmuni memanggil Saksi Fahmi untuk diurut lehernya dengan menggunakan minyak angin, dan tidak lama kemudian Saksi Asmuni mendengar anak perempuannya yang paling kecil bernama Sdri. Ghaida menangis dan meminta diantarkan ke rumah kakaknya, kemudian Saksi Titien Muslihaty menyuruh Saksi Fahmi untuk mengantarkan adiknya ke rumah kakaknya yang beralamat Jalan MT. Hariyono di Komplek Perumahan Daun Village dan menginap di sana, mendengar hal tersebut Saksi Asmuni melarangnya dengan alasan bahwa Saksi Fahmi sedang sakit lehernya, kalau tidur tidak menggunakan kasur sakitnya akan menjadi parah;
- u. Bahwa bersamaan dengan itu sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mengirim pesan melalui BBM kepada Saksi Titien Muslihaty dengan mengatakan "Di mana?" lalu Saksi Titien Muslihaty mengatakan kalau dirinya berada di rumah, dan akan mengantarkan anaknya ke Balikpapan Baru, lalu Terdakwa mengatakan jika sudah kembali pulang agar mengabari Terdakwa;
- v. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WITA Saksi Asmuni mengantarkan Sdri. Ghaida yang berumur 6 (enam) tahun pergi ke rumah kakaknya bersama Saksi Titien Muslihaty dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna putih Nopol KT 1193 ZG, di dalam perjalanan Saksi Asmuni sempat bersitegang dengan Saksi Titien Muslihaty membahas mengapa anaknya (Sdri. Ghaida) disuruh tidur di rumah kakaknya, sedangkan besok harus pergi ke sekolah. Kemudian setelah 2 (dua) jam di rumah anaknya di daerah Jalan MT. Hariyono Ring Road Balikpapan, kemudian Saksi Asmuni pulang ke rumah bersama Saksi Titien Muslihaty;

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Bahwa setibanya di rumah, Saksi Asmuni memasukkan mobil dan sepeda motor ke dalam garasi bersama Saksi Titien Muslihaty, namun saat itu pintu garasi tidak dikunci oleh Saksi Titien Muslihaty karena Terdakwa akan masuk melalui pintu garasi, setelah itu Saksi Titien Muslihaty masuk ke dalam kamar begitupun Saksi Asmuni masuk ke dalam rumah, karena Saksi Asmuni merasakan sakit di dada sebelah kiri kemudian Saksi Asmuni meminum obat hipertensi dan obat jantung dengan menggunakan sisa teh buatan Saksi Titien Muslihaty, selanjutnya Saksi Titien Muslihaty menawarkan kepada Saksi Asmuni untuk direbuskan bawang tiwai, namun Saksi Asmuni mengatakan "Tidak usah" setelah itu Saksi Asmuni berbaring di dalam kamar sambil menonton televisi;
- x. Bahwa pada sekira pukul 21.30 WITA Saksi Titien Muslihaty melalui BBM menyuruh Terdakwa untuk berangkat menuju ke rumah Saksi Titien Muslihaty, kemudian Terdakwa pamit kepada istrinya yang bernama Ny. Rini Andriani untuk pergi sebentar dengan berjalan kaki dari asrama Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Titien Muslihaty dengan melewati Asrama Tipe "K" dekat lapangan sepak bola Sudirman, kemudian lewat depan Kodam VI/MLw menuju ke arah Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, sampai di Lapangan Merdeka Balikpapan Terdakwa belok ke kanan menuju rumah Saksi Titien Muslihaty;
- y. Bahwa kemudian Terdakwa mengirim BBM kepada Saksi Titien Muslihaty dengan mengatakan "Jika ada orang yang mengetahui kedatangan Terdakwa, maka Terdakwa harus menjawab apa, kemudian Saksi Titien Muslihaty memberitahukan dengan mengatakan agar Terdakwa menjawab sebagai pemilik rumah, selanjutnya Saksi Titien Muslihaty memberitahukan kalau pintu pagar tidak dikunci, garasi juga tidak dikunci hanya terganjal batu, dan apabila sudah masuk ke dalam garasi agar Terdakwa jangan menyentuh mobil karena ada alarm otomatisnya;
- z. Bahwa setibanya di rumah Saksi Titien Muslihaty kemudian Terdakwa membuka pintu pagar rumah dan menuju ke arah garasi, lalu masuk ke dalam garasi, kemudian di dalam garasi Terdakwa membuka plastik berwarna merah yang berisikan alat perlengkapan yang akan digunakan untuk melakukan aksinya menyalakan nyawa Saksi Asmuni, setelah itu Terdakwa memakai baju jas hujan, sebo, sarung tangan, setelah itu Saksi Titien Muslihaty menyuruh Terdakwa untuk beristirahat sejenak di dalam garasi;

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Bahwa kemudian Saksi Titien Muslihaty keluar dari kamar untuk melakukan pengecekan terhadap kamar anak-anaknya untuk memastikan apakah anak-anaknya sudah tertidur, tidak lama kemudian Saksi Fahmi terbangun dan kaget karena tiba-tiba lampu padam hingga suasana menjadi gelap, kemudian Saksi Fahmi menanyakan mobilnya sudah dimasukkan belum;
- bb. Bahwa kemudian Saksi Fahmi akan melakukan buang air kecil di kamar mandi belakang namun dilarang oleh Saksi Titien Muslihaty, kemudian Saksi Fahmi masuk ke dalam kamarnya, selanjutnya Saksi Titien Muslihaty memberi informasi kepada Terdakwa melalui BBM dengan kalimat "Jangan masuk kamar dulu, karena anak saya yang laki bangun", setelah itu Terdakwa duduk di dalam garasi tepatnya di samping mobil, kemudian Terdakwa menyelipkan Badik di pinggang sebelah kiri, lakban dipegang pada tangan kiri, kemudian alat setrum yang berbentuk senter dipegang dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa mengirim BBM dengan mengatakan apakah Terdakwa sudah boleh masuk atau belum, kemudian Terdakwa mengatakan akan menelanjangi dan menjilati anak perempuan Saksi Titien Muslihaty kemudian Saksi Titien Muslihaty mengatakan "Nanti dulu sementara kamu masuk ke dalam ruang tamu dulu", kemudian Saksi Titien Muslihaty melarang Terdakwa untuk menelanjangi dan menjilati anak perempuan Saksi Titien Muslihaty karena akan membuat Saksi Titien Muslihaty cemburu;
- cc. Bahwa pada sekira pukul 23.00 WITA Saksi Asmuni tertidur dalam keadaan lampu kamar mati, hanya sinar televisi yang masih hidup, kemudian sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa diberitahu oleh Saksi Titien Muslihaty melalui BBM dengan menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan bersembunyi di samping kursi yang berada di ruang tamu dan melarang Terdakwa untuk duduk di atas kursi dan memerintahkan untuk tiarap saja, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa berdiri dan berjalan menuju ke ruang tamu dengan melewati pintu dapur yang tidak terkunci, selanjutnya menuju ke ruang tamu dan Terdakwa sembunyi dengan posisi duduk di samping kursi, yang keadaan lampu ruangan semuanya dalam keadaan gelap/tidak nyala;
- dd. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 00.20 WITA Saksi Titien Muslihaty memberikan informasi lagi melalui BBM dengan mengatakan kalau Saksi Asmuni sudah tertidur karena sudah digerak-gerakkan dua kali tidak bangun, setelah ada informasi tersebut Terdakwa masuk ke ruang kamar Saksi Asmuni dengan cara membuka

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu kamar kemudian Saksi Titien Muslihaty berdiri di samping Terdakwa, setelah itu pintu kamar ditutup kembali oleh Terdakwa sehingga keadaan kamar menjadi gelap kemudian Terdakwa berusaha menduduki Saksi Asmuni yang sedang tidur lalu membekap mulutnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Saksi Asmuni merasakan ada yang duduk di atas dadanya dan ada rasa dingin yang menempel di telinga sebelah kirinya;

- ee. Bahwa kemudian Saksi Asmuni meronta-ronta dengan cara menggerakkan kedua tangannya ke segala arah untuk mengelak, dan secara kebetulan Saksi Asmuni memegang muka Terdakwa yang menggunakan sebo, setelah tersadar penuh Saksi Asmuni mengetahui kalau orang yang mendudukinya bukan anaknya dan yakin orang tersebut akan berniat jahat terhadap dirinya, sehingga Saksi Asmuni terus meronta sampai akhirnya terjatuh dari tempat tidur, kemudian Saksi Asmuni mengigit jari-jari tangan kiri Terdakwa yang masuk ke dalam mulutnya sambil berusaha memanggil anaknya yang bernama Fahmi;
- ff. Bahwa selanjutnya Saksi Titien Muslihaty keluar dari kamar dan memanggil Saksi Asti Ariani, kemudian menuju kamar Saksi Fahmi, namun sebelum sempat masuk kamar Saksi Fahmi sudah terbangun dan membuka pintu selanjutnya bertanya "Kenapa Ma Ayah?" saat itu Saksi Titien Muslihaty tidak menjawab, kemudian Saksi Fahmi dan Saksi Asti Ariani mencoba untuk menolong Saksi Asmuni yang sedang bergelut dengan Terdakwa sambil meronta-ronta;
- gg. Bahwa mengetahui Saksi Asmuni mendapat serangan dari Terdakwa, kemudian Saksi Fahmi langsung masuk ke kamar dan langsung menendang tangan kanan Terdakwa yang sedang menghunus badik (senjata penikam) sehingga badik tersebut terlepas dan terlempar dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil alat kejut (alat setrum yang bentuknya seperti lampu senter) untuk ditempelkan di tangan kiri Saksi Asmuni sebanyak 2 (dua) kali sampai mengeluarkan cahaya/kilat;
- hh. Bahwa kemudian Saksi Fahmi memeluk/memiting dengan keras leher Terdakwa menggunakan tangan kanannya dari belakang, kesempatan tersebut digunakan oleh Saksi Asmuni untuk berdiri dan berusaha mengambil stik golf yang berada di samping almari, kemudian digunakan oleh Saksi Asmuni untuk memukul kepala Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- ii. Bahwa setelah itu Saksi Fahmi membentur-benturkan kepala Terdakwa ke dinding kamar, selanjutnya Saksi Asmuni menginjak-injak perut Terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai akhirnya Terdakwa berteriak “Ampun ulun pak.... Ampun ulun pak...”, saya disuruh oleh Ibu Titin, ada bukti BBM-nya,” selanjutnya Terdakwa berusaha untuk lari, namun Saksi Asmuni memukul kepala Terdakwa lagi kemudian didudukinya, selanjutnya Saksi Asmuni memukul kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan stik golf, kemudian Saksi Fahmi bertanya kepada Terdakwa “Kamu siapa dan darimana?”, dijawab oleh Terdakwa “Saya dari Barabai”, ditanya lagi oleh Saksi Fahmi “Kerjamu apa?”, dijawab Terdakwa “Kerja saya kuli”, Saksi Fahmi bertanya lagi “Kenapa kamu akan menghilangkan nyawa ayah saya”, dijawab Terdakwa “Saya disuruh ibumu”, setelah mendengar jawaban tersebut Saksi Titien Muslihaty menjawab “Bohong itu..bohong itu”;
- jj. Bahwa Saksi Asmuni bertanya kepada Terdakwa “Berapa kamu dikasih uang”, dijawab Terdakwa “Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dari jawaban Terdakwa tersebut kemudian Saksi Fahmi bertanya “Darimana ibu saya mempunyai uang sebanyak itu”, jawab Terdakwa “Lihat saja di BBM saya” selanjutnya Saksi Asmuni duduk dibangku sofa warna coklat yang berada di dalam kamar dengan mengatakan kepada Saksi Titien Muslihaty “Kamu tega dengan saya, sudah sekian tahun hidup bersama saya”, namun Saksi Titien Muslihaty diam saja, selanjutnya Saksi Asmuni memanggil anak perempuannya bernama Sdri. Asti Ariani dan menyuruh untuk menhidupkan lampu kamar dan menghubungi Security Pertamina dengan menggunakan *handphone* Saksi Asmuni;
- kk. Bahwa pada sekira pukul 00.30 WITA petugas security datang dan masuk rumah Saksi Asmuni dan membawa Terdakwa keluar rumah sambil diseret setelah ditanya oleh Security ternyata orang tersebut mengaku anggota TNI AD, kemudian Security tersebut mengambil dompetnya dan tertera di KTA bernama Praka Ferry Ropiandi (KTA Terdakwa masih berpangkat Praka), selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Sakit Tentara Dr. R. Hardjanto Kesda VI/MIW, sedangkan Saksi Asmuni dibawa ke rumah Sakit Pertamina Balikpapan;
- ll. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan pakaian jas hujan plastik berwarna hitam, bercadar/menggunakan sebo warna hitam dan membawa alat kejut berbentuk lampu senter dan badik sesuai barang bukti yang ditunjukkan Penyidik kepada Saksi Titien Muslihaty, Terdakwa membeli alat-alat tersebut dengan menggunakan uang hasil menggadaikan *handphone* Blackberry Bold warna hitam milik Saksi Titien Muslihaty, kemudian Saksi Titien Muslihaty mengatakan kepada Terdakwa untuk

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Saksi Asmuni dengan tujuan agar Saksi Titien Muslihaty menjadi seorang janda dan bisa hidup bebas;

mm. Bahwa Saksi Titien Muslihaty menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Saksi Asmuni dengan menjanjikan imbalan atau bayaran, tetapi Terdakwa berencana kalau Saksi Asmuni sudah meninggal akan menikahi Saksi Titien Muslihaty secara siri, dan mengambil ATM milik Saksi Asmuni serta mobil dan sepeda motor miliknya untuk dijual di Samarinda, dan Terdakwa meminta Saksi Titien Muslihaty untuk melunasi hutangnya Terdakwa di Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

nn. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Titien Muslihaty berada di pintu kamar sambil menjaga pintu, dan masuk kamarnya Saksi Fahmi untuk membesarkan volume televisi dengan maksud agar suara keributan tidak terdengar oleh Saksi Fahmi dan Saksi Asti Ariani, selanjutnya Saksi Titien Muslihaty berusaha menutup pintu kamar Saksi Fahmi kembali, setelah itu Saksi Titien Muslihaty kembali ke pintu kamar Saksi Asmuni, kemudian Saksi Fahmi mematikan televisinya, lalu keluar kamar menuju kamar Saksi Asmuni dan bertemu dengan Saksi Titien Muslihaty yang berpura-pura pingsan sambil berteriak "Astahgfirullah Aladzim, Allahu akbar" kemudian saat Saksi Titien Muslihaty akan jatuh ditangkap oleh Saksi Fahmi dan diletakkan di lantai, selanjutnya Saksi Fahmi masuk ke kamar Saksi Asmuni untuk membantu Saksi Asmuni dari serangan Terdakwa, Saksi Titien Muslihaty langsung lari keluar kamar, namun pada saat Saksi Asmuni akan dilenyapkan oleh Terdakwa, Saksi Titien Muslihaty tidak membela Saksi Asmuni atau berteriak meminta tolong serta tidak ada upaya menghidupkan lampu kamar maupun lampu rumah Saksi Asmuni sama sekali, sedangkan jarak antara Saksi Asmuni dengan Saksi Titien Muslihaty kurang lebih 2 meter;

oo. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Asmuni pada bagian kepala mengalami luka tertutup merah kehitaman diameter 4 cm dan luka terbuka panjang 2 cm dengan kedalaman 0,3 cm, pada bagian dahi kiri atas, luka terbuka panjang 0,5 cm dengan kedalaman 0,2 cm dibagian bibir kanan bawah sebelah dalam, luka tertutup merah kehitaman diameter 1 cm di bibir sesuai *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Pertamina Balikpapan Pertamedika No. 91/E10006/2015-S1 tanggal 18 Febuari 2015 atas nama Asmuni dan Saksi Fahmi mengalami bengkak di bagian tangan bagian kanan. sedangkan Terdakwa mengalami luka robek di kepala bagian kanan

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas ukuran 7 x 2 x 1 cm, luka robek di kepala bagian tengah atas ukuran 5 x 2 x 1 cm, luka robek di kepala bagian kiri atas ukuran 7 x 2 x 1 cm, luka robek di belakang telinga kanan dengan ukuran 1 x 1 x 1 cm, luka robek pada tungkai kanan bawah dengan ukuran 2 x 1 x 1 cm sesuai dengan *Visum Et Repertum* Rumah Saksit Tingkat II Dr. R. Hardjanto No: R/18/Ver/V/2015 tanggal 8 Mei 2015;

pp. Bahwa alat-alat yang dibawa oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya adalah alat-alat yang dibeli dengan menggunakan uang hasil menggadaikan *handphone* Blackberry Bold warna hitam milik Saksi Titien Muslihaty yaitu berupa badik, alat kejut/setrum berbentuk lampu senter, baju jas hujan warna biru, sebo dan sarung tangan dan alat-alat tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa yang direncanakan terhadap Saksi Asmuni, namun upayanya gagal dan kegagalannya tersebut bukan karena niat Terdakwa tetapi karena mendapat perlawanan dari Saksi Asmuni dan Saksi Fahmi;

**ALTERNATIF KEDUA:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 21.30 WITA sampai dengan pukul 00.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah Sdr. Asmuni yang beralamat di Jalan Sekolah Nomor 152 RT. 17 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa yang dengan sengaja melukai berat seseorang lain", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 00.20 WITA Saksi Titien Muslihaty memberikan informasi lagi melalui BBM dengan mengatakan kalau Saksi Asmuni sudah tertidur karena sudah digerak-gerakkan dua kali tidak bangun, setelah ada informasi tersebut Terdakwa masuk ke ruang kamar Saksi Asmuni dengan cara membuka pintu kamar kemudian Saksi Titien Muslihaty bangun dan langsung berdiri;
- b. Bahwa setelah berada di dalam kamar Saksi Asmuni, Terdakwa menutup pintu kamar kembali sehingga keadaan kamar menjadi gelap, selanjutnya Terdakwa berusaha menduduki tubuh Saksi Asmuni yang sedang tidur dan berusaha membekap mulut Saksi Asmuni dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian pada saat Saksi Asmuni merasakan ada yang duduk di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adanya dan ada rasa dingin yang menempel di telinga sebelah kirinya, selanjutnya Saksi Asmuni meronta-ronta dengan cara menggerakkan kedua tangannya ke segala arah untuk mengelak;

- c. Bahwa secara kebetulan Saksi Asmuni memegang muka Terdakwa yang saat itu menggunakan sebo, setelah tersadar penuh Saksi Asmuni mengetahui kalau orang yang mendudukinya bukan anaknya dan yakin orang tersebut akan berniat jahat terhadap dirinya, sehingga Saksi Asmuni terus meronta sampai akhirnya terjatuh dari tempat tidur, kemudian Saksi Asmuni mengigit jari-jari tangan kiri Terdakwa yang masuk ke dalam mulutnya sambil berusaha memanggil anaknya yang bernama Fahmi, kemudian Terdakwa berusaha untuk melepaskan jari tangannya yang digigit oleh Saksi Asmuni dengan melakukan tindakan pemukulan ke kepala dan mulut dengan menggunakan alat kejut setrum berbentuk senter sebanyak 3 (tiga) kali pukulan;
- d. Bahwa atas tindakan tersebut mengakibatkan Saksi Asmuni mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri dan berdarah, begitu juga dengan mulutnya mengalami luka dan berdarah;
- e. Bahwa mengetahui kejadian tersebut Saksi Titien Muslihaty keluar dari kamar, kemudian menuju kamar Saksi Fahmi dan belum sempat Saksi Titien Muslihaty masuk ke dalam kamar ternyata Saksi Fahmi sudah terbangun dan membuka pintu untuk keluar dari kamarnya, selanjutnya Saksi Fahmi bertanya "Kenapa Ma, Ayah?" saat itu Saksi Titien Muslihaty tidak menjawab, kemudian Saksi Fahmi dan Saksi Asti Ariani mencoba untuk menolong Saksi Asmuni yang sedang bergelut dengan Terdakwa dan meronta-ronta;
- f. Bahwa mengetahui Saksi Asmuni mendapat serangan dari Terdakwa, kemudian Saksi Fahmi langsung masuk ke kamar dan langsung menendang tangan kanan Terdakwa yang sedang menghunus badik (senjata penikam) sehingga badik tersebut terlepas dan terlempar dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil alat kejut (alat setrum yang bentuknya seperti lampu senter) untuk ditempelkan di tangan kiri Saksi Asmuni sebanyak 2 (dua) kali sampai mengeluarkan cahaya/kilat;
- g. Bahwa kemudian Saksi Fahmi memeluk leher Terdakwa menggunakan tangan kanannya dari belakang, kesempatan tersebut digunakan oleh Saksi Asmuni untuk berdiri dan berusaha mengambil stik golf yang berada di samping almari, kemudian digunakan oleh Saksi Asmuni untuk memukul kepala Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Asmuni pada bagian kepala mengalami luka tertutup merah kehitaman diameter 4 cm dan luka terbuka panjang 2 cm dengan kedalaman 0,3 cm, pada bagian dahi kiri atas, luka terbuka panjang 0,5 cm dengan kedalaman 0,2 cm di bagian bibir kanan bawah sebelah dalam, luka tertutup merah kehitaman diameter 1 cm di bibir sesuai *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Pertamina Balikpapan Pertamedika No. 91/E10006/2015-S1 tanggal 18 Febuari 2015 atas nama Asmuni dan Saksi Fahmi mengalami bengkok di bagian tangan bagian kanan;
- i. Bahwa alat-alat yang dibawa oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya adalah alat-alat yang dibeli dengan menggunakan uang hasil menggadaikan *handphone* Blackberry Bold warna hitam milik Saksi Titien Muslihaty yaitu berupa badik, alat kejut/setrum berbentuk lampu senter, baju jas hujan warna biru, sebo dan sarung tangan;

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari 2015 sekira pukul 10.00 WITA dan pada sekira pukul 15.00 WITA dan pada tanggal 17 Februari 2015 atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2015 dan bulan Februari 2015 bertempat di dalam mobil Toyota Rush warna merah maron Nopol KT 1042 LV yang diparkir di Jalan A. Yani Balikpapan tepatnya di depan Hotel Tirta Balikpapan dan di Rumah Sakit Permata Hati Jalan Imam Bonjol Gunung Pasir kemudian di rumah Sdr. Asmuni yang beralamat di Jalan Sekolah Nomor 152 RT. 17 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Secata A Gunung Kupang Kalsel pada tahun 2003 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Gunung Kupang, setelah lulus, kemudian Terdakwa ditempatkan/dinas di Yonif 621/Mtg sampai dengan perbuatan yang dilakukan menjadi perkara sekarang ini masih berdinas di Perwakilan Yonif 621/Mtg di Balikpapan dengan pangkat Kopda;
- b. Bahwa Saksi Titien Muslihaty kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2014 melalui media sosial (Wechat) dan BBM, akhirnya perkenalan Saksi Titien Muslihaty dengan Terdakwa semakin akrab dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Titien Muslihaty pernah bertemu dengan Terdakwa beberapa kali di antaranya yang pertama pada pertengahan bulan Januari 2015 sekira pukul 10.00 WITA Saksi Titien Muslihaty pergi dengan mengemudikan mobil Toyota Rush warna merah maron Nopol KT 1042 LV untuk bertemu dengan Terdakwa di Jalan A. Yani Balikpapan tepatnya di depan Hotel Tirta Balikpapan;

- c. Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di dalam mobil milik Saksi Titien Muslihaty, kemudian Terdakwa memperkenalkan dirinya bernama Sdr. Fariq dan bekerja di Bandara Aji Sulaiman Sepinggian Balikpapan, kemudian Saksi Titien Muslihaty meyakinkan diri dengan mengatakan apakah Terdakwa seorang anggota TNI, namun Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa bukan anggota TNI;
- d. Bahwa kemudian Saksi Titien Muslihaty bercerita tentang masalah rumah tangganya bersama Saksi Sdr. Asmuni kepada Terdakwa, karena Saksi Titien Muslihaty merasa dalam hal pergaulan sangat dibatasi oleh Saksi Asmuni terutama masalah berteman, menelepon dan masalah pemberian gaji dari suaminya, sehingga Saksi Titien Muslihaty memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi Titien Muslihaty ingin menjadi seorang janda saja agar tidak selalu dibatasi oleh suami;
- e. Bahwa selain curhat Saksi Titien Muslihaty dan Terdakwa di dalam mobil milik Saksi Titien Muslihaty saling memegang tangan, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi Titien Muslihaty, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Titien Muslihaty untuk membuka celananya agar Terdakwa bisa menjilat vagina Saksi Titien Muslihaty, karena posisi Saksi Titien Muslihaty berada di belakang kemudi sehingga Terdakwa terhalang dan tidak bisa untuk menjilat vagina Saksi Titien Muslihaty, akhirnya tangan kiri Terdakwa yang berusaha memegang vagina Saksi Titien Muslihaty, setelah selesai Saksi Titien Muslihaty kemudian membetulkan celananya dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan meninggalkan Saksi Titien Muslihaty untuk kembali ke rumahnya;
- f. Bahwa pada bulan Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Titien Muslihaty di dalam mobil yang di parkir di areal parkir Rumah Sakit Permata Hati Jalan Imam Bonjol Gunung Pasir, saat itu Terdakwa menyerahkan kayu Dayak dan sebelum Terdakwa pergi meninggalkan mobil Saksi Titien Muslihaty untuk berangkat menuju kantor Terdakwa mencium Saksi Titien Muslihaty sebentar;

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyingkap pakaian gamis Saksi Titien Muslihaty dari bawah ke atas agar dapat menjilat dan menciumi vagina Saksi Titien Muslihaty menggunakan bibir dan lidahnya secara berulang-ulang selama 5 menit, selain itu Terdakwa juga memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke lubang vagina Saksi Titien Muslihaty selama 5 menit, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Titien Muslihaty untuk memegang penisnya, saat itu Saksi Titien Muslihaty memegang penis Terdakwa sebentar saja, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan mobil Saksi Titien Muslihaty karena Saksi Titien Muslihaty khawatir banyak orang yang melintas di jalan tersebut karena kaca mobil dibuka sedikit oleh Saksi Titien Muslihaty dengan tujuan agar udara bisa masuk karena mesin mobil dalam keadaan mati sehingga AC juga mati, dan orang dari luar bisa melihat keadaan di dalam mobil karena kaca mobil belum dilapisi dengan kaca film yang gelap dan pintu mobil dalam keadaan terkunci;
- h. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa mengirim pesan melalui BBM dan menanyakan tentang keberadaan Saksi Titien Muslihaty, kemudian setelah Terdakwa mengetahui kalau Saksi Titien Muslihaty sedang berada di rumah seorang diri, kemudian Terdakwa setelah mendapat ijin dari Saksi Titien Muslihaty akhirnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Titien Muslihaty dengan mengendarai sepeda motor kemudian atas petunjuk Saksi Titien Muslihaty sepeda motornya diparkir di bawah pohon ketapang yang berada di depan rumah Saksi Titien Muslihaty, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Titien Muslihaty untuk membukakan pintu rumahnya;
- i. Bahwa setelah dibukakan pintu Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang keluarga dan Terdakwa langsung mencium Saksi Titien Muslihaty dengan cara melumat dengan menggunakan lidah kurang lebih 10 menit, kemudian Terdakwa membuka resleting baju Saksi Titien Muslihaty kemudian meremas-remas payudaranya lalu mencium dan menghisap payudara Saksi Titien Muslihaty secara berulang-ulang kemudian mencium perut Saksi Titien Muslihaty secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa menyingkap atau mengangkat pakaian Saksi Titien Muslihaty dari arah bawah kemudian menyingkap celana dalamnya, lalu menciumi vagina Saksi Titien Muslihaty;
- j. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Titien Muslihaty untuk pindah ke kamar anak Saksi Titien Muslihaty, setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya dan menyuruh Saksi Titien Muslihaty untuk menghisap secara berulang-ulang

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil kepala Saksi Titien Muslihaty dipegangi dengan tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Titien Muslihaty untuk merebahkan badannya di tempat tidur kemudian Terdakwa menjilat dan menciumi vagina Saksi Titien Muslihaty secara berulang-ulang dan memasukkan jari tangannya secara berulang-ulang selain itu tangannya juga meremas-remas payudara Saksi Titien Muslihaty, setelah itu Saksi Titien Muslihaty berkata "Sudah-sudah", selanjutnya Terdakwa berdiri sambil berkata "Jangan dimasukkan", kemudian Saksi Titien Muslihaty bertanya "Kenapa?" jawab Terdakwa "Nanti saja kalau kamu sudah janda", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Titien Muslihaty;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal:

- Kesatu:

Alternatif Pertama : Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Alternatif Kedua : Pasal 354 Ayat (1) KUHP;

- Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan tanggal 09 September 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyatakan Terdakwa Kopda Ferry Ropiandi NRP. 31030220031280, terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas jiwa orang lain, jika niat petindak telah dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan tindakan, dan pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan-keadaan diluar kehendaknya, yang dilakukan secara bersama-sama" (Percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Kopda Ferry Ropiandi NRP. 31030220031280, dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama  
Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD;

- Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar KTA a.n. Praka Ferry Ropiandi;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. Praka Ferry Ropiandi;
- 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari RSPB a.n. Sdr. Asmuni;
- 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari RST TK. II Dr. R. Hardjanto Kesdam VI/MLw a.n. Kopda Ferry Ropiandi;

- 2 (dua) lembar foto Ny. Titien Muslihaty;

Kami mohon agar tetap dilekatkan dalam perkara perkara;

2. Barang-barang:

- 1 (satu) buah badik (senjata penikam, penusuk tradisional dari suku Bugis);
- 1 (satu) buah sebo warna hitam;
- 1 (satu) buah baju jas hujan warna biru tua;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah alat setrum hentak berbentuk lampu senter warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- Uang Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) milik Kopda Ferry Ropiandi;
- 1 (satu) buah *handphone* Blackberry Tipe 9800 Nomor IMEI 355486043114556 milik Kopda Ferry Ropiandi;
- 1 (satu) buah *handphone* Nokia Tipe E &1 Nomor IMEI 354208039225483 milik Kopda Ferry Ropiandi;
- 1 (satu) buah *handphone* Blackberry Tipe Z 3 milik Ny. Titien Muslihaty;

Kami mohon agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 64-K/PM.I-07/AD/VIII/2015 tanggal 14 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Ferry Ropiandi, Kopda, NRP. 31030220031280, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Percobaan pembunuhan berencana secara bersama-sama";

Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah badik (senjata penikam, penusuk tradisional dari suku Bugis);
- b. 1 (satu) buah sebo warna hitam;
- c. 1 (satu) buah baju jas hujan warna biru tua;
- d. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- e. 1 (satu) buah alat setrum hentak berbentuk lampu senter warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- g. Uang Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) milik Kopda Ferry Ropiandi;
- h. 1 (satu) buah *handphone* Blackberry Tipe 9800 Nomor IMEI 355486043114556 milik Kopda Ferry Ropiandi;
- i. 1 (satu) buah *handphone* Nokia Tipe E & 1 Nomor IMEI 354208039225483 milik Kopda Ferry Ropiandi;
- j. 1 (satu) buah *handphone* Blackberry Tipe Z 3 milik Ny. Titien Muslihaty;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 2) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar KTA a.n. Praka Ferry Ropiandi;
- b. 1 (satu) lembar SIM C a.n. Praka Ferry Ropiandi;
- c. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari RSPB a.n. Sdr. Asmuni;

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari RST TK. II Dr. R. Hardjanto  
Kesdam VI/MIw a.n. Kopda Ferry Ropiandi;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- e. 2 (dua) lembar foto Ny. Titien Muslihaty;  
Dikeluarkan dari berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara;  
Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 97-K/PMT-  
I/BDG/AD/X/2015 tanggal 03 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut:  
Menyatakan:
  1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan  
oleh Oditur Militer Purwanto, S.H., Mayor Chk, NRP. 636728;
  2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sekedar mengenai  
redaksi penulisan surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/52/K/AD/I-  
07/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 dalam putusan tingkat pertama;
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 64-K/PM.I-  
07/AD/VII/2015 tanggal 14 September 2015 untuk selebihnya;
  4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa  
sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan  
Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07  
Balikpapan;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/64/PM.I-  
07/AD/VI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07  
Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2016 Oditur Militer  
pada Oditur Militer I-07 Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap  
putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Juni 2016 dari Oditur Militer  
tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 02 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut  
telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 20 Mei 2016 dan Oditur  
Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juni 2016 serta  
memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan pada tanggal 02 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi I Medan telah salah dalam memahami dan menerapkan hukum dan undang-undang serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi I Medan hanya mengulang seluruh pertimbangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi I Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan sebab menurut Oditur Militer Dakwaan Oditur Militer Terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal 281 ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Oditur Militer dan pembuktian dari unsur-unsur dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan maupun pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi I Medan telah pula terbukti;

Namun Terhadap Pidana Tambahan pemecatan dari dinas militer TNI AD terhadap diri Terdakwa tidak diikuti oleh Majelis Hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim tingkat banding sesuai Tuntutan Oditur Militer, dan tidak pula mengkaji secara keseluruhan terbuktinya unsur-unsur dari perbuatan Terdakwa, yang akan dikaji pada akhir keberatan Oditur Tingkat Banding terhadap unsur-unsur tersebut;

Sebelum Oditur Militer mengutarakan hal-hal yang menjadi dasar keberatan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan tingkat Pertama maupun Putusan Pengadilan Militer tingkat Banding dalam pertimbangannya tidak saja hanya melihat dari terbuktinya unsur-unsur namun sebuah Putusan Hakim tentu lebih memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan, kemudian barulah pemenuhan keadilan masyarakat. Para pencari keadilanlah yang dapat menilai dan merasakan "rasa keadilan", bukan Hakim atau Majelis Hakim, namun putusan Hakim adalah "putusan yang bertanggung jawab" artinya putusan haruslah berdasarkan fakta dan memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas serta

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016



pertimbangan-pertimbangan yang telah diyakini oleh Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara yang ditanganinya, dan juga tidak hanya memperbaiki beberapa redaksi kalimat yang tidak termuat dalam putusan Pengadilan Militer tingkat Pertama pada urutan huruf aa sampai dengan pp, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam pertimbangan hanya memperbaiki redaksi kalimat pada putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak melihat dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya sehingga Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan dengan hanya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 64-K/PM.I-07/AD/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang tidak memberikan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer TNI AD karena:
  - a. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena diminta tolong oleh Sdri. Titin Muslihaty (Saksi-2) dengan janji Saksi-2 akan melunasi hutang Terdakwa di BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan memberikan kepuasan sex kepada Terdakwa. (pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan halaman 22);
  - b. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih dapat diberi kesempatan sebagai Prajurit TNI;
  - c. Tentang hal-hal yang meringankan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan halaman 23 sebagai berikut:
    - 1) Terdakwa bersikap jujur dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang;
    - 2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
    - 3) Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak Korban;
    - 4) Terdakwa pernah tugas Operasi Perbatasan di Malaysia tahun 2006/2007;

Dari pertimbangan Majelis Hakim di atas tersebut Oditur Militer akan mengemukakan pendapatnya, bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana karena adanya motif ekonomi dan motif asmara, Majelis Hakim tidak mempertimbangan perbuatan Terdakwa dan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa. Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidannya orang (*strafbaarheid van den person*), dimana perbuatan Terdakwa adalah suatu usaha untuk mencapai tujuannya, pada akhirnya tidak atau belum terjadi, sehingga Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya tidak melihat perbuatan Terdakwa dari sudut perbuatannya secara lebih luas. Dimana perbuatan Terdakwa diawali oleh niat yang sudah ada jauh sebelumnya bersama-sama dengan Sdr. Titien Muslihaty (Saksi-2) dimana dalam melakukan perbuatannya dalam persidangan telah ditanya oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan terang dalam persidangan cara Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dimana Terdakwa jauh sebelum melakukan perbuatannya sudah mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk membunuh/mengambil nyawanya Sdr. Asmuni (Saksi-1) namun Saksi-1 malah berteriak sehingga anaknya Saksi-3 masuk ke dalam kamar Saksi-3 sehingga perbuatan tersebut tidak terlaksana, namun terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 64-K/PM.I-07/AD/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor Ban/PMT-I/AD/X/2015 tanggal 3 Februari 2016 hanya mempertimbangkan terhadap hal-hal yang meringankan tersebut di atas oleh sebab itu Oditur menilai hal-hal yang meringankan tersebut bukanlah sesuatu hal yang harus dibuktikan;

Sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mempersiapkan pembunuhan terhadap Saksi-1 sudah direncanakan sebelumnya sehingga Terdakwa niat awal sudah terwujud andai dapat melaksanakan pembunuhan terhadap Saksi-1 maka Terdakwa akan mendapat imbalan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna untuk melunasi hutang Terdakwa di BRI, dan Saksi-3 akan memberikan kepuasan sex kepada Terdakwa;

Mengutip pendapat Wirjono, bahwa niat di sini adalah termasuk juga kesengajaan sebagai kemungkinan. Menurut Hazewinkel Suringa niat ini adalah rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula di dalam pikiran. Dalam rencana itu selain mengandung apa yang dimaksud, juga mengandung gambaran tentang cara bagaimana akan dilaksanakan dan tentang akibat-akibat tambahan yang tidak diinginkan tapi yang dapat diperkirakan akan terjadi pula;

Mengutip pendapat lain yang dikemukakan oleh Zeven Bergen dan Duinstee mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: "Karena undang-undang memperhatikan maka tiap perbuatan percobaan yaitu tiap perbuatan

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan, dengan sendirinya merupakan sebagian dari delik terselesai. Dengan kata lain, apabila perbuatan yang bersangkutan (perbuatan melaksanakan) telah memenuhi sebagian dari lukisan delik dalam undang-undang, maka perbuatan itu merupakan suatu *strafbaare poving*”;

Perbuatan melaksanakan dimana perbuatan itu secara objektif merupakan bahaya karena antara perbuatan percobaan dan kejahatan yang hendak dilakukan adalah suatu hubungan yang sebab menyebabkan, dan oleh karena itu dilihat dari sudut objektifnya perbuatan Terdakwa membahayakan, dan perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan percobaan pembunuhan tidak selesai bukan disebabkan karena kehendak sendiri. Sehingga menurut Oditur Militer, berpendapat hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer adalah suatu pertimbangan yang layak namun pertimbangan Oditur Militer tidak diikuti oleh Putusan Pengadilan Militer justru Terdakwa masih diberi kesempatan sebagai Prajurit TNI;

Majelis Hakim Pengadilan Militer Pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI;

Sehingga Oditur menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak meneliti fakta hukum secara keseluruhan, dan motif Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terkesan pertimbangan Majelis Hakim hanya melihat dari sisi kepentingan Terdakwa;

2. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan layak atau tidak layaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan;

Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok: pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD, dimana pertimbangan Oditur Militer menganggap perlu penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer karena Terdakwa telah melakukan kejahatan sebagaimana Dakwaan Oditur Militer namun Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan maupun Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam Kedinasan Militer dan masih diberikannya kesempatan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding, dimana putusannya tidak

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keseluruhan kesalahan Terdakwa dari unsur-unsur yang terbukti, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan atau perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting yang seharusnya digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dilihat dari layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer sehingga akan memberikan dampak antara lain:

- a. Dapat menimbulkan efek jera terhadap Prajurit yang lain, sehingga akan menimbulkan kepatuhan para Prajurit terhadap peraturan yang ada;
- b. Meningkatkan citra dan wibawa institusi TNI di tengah masyarakat menimbulkan opini positif di tengah masyarakat dan menambah kepercayaan publik terhadap Peradilan Militer;
- c. Memudahkan Komandan Kesatuan dalam pembinaan personil di Kesatuannya;
- d. Memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pemecatan tersebut adalah tindakan tegas terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana;

Terdakwa yang telah melakukan kejahatan sebagaimana Dakwaan Oditur Militer merupakan perbuatan yang juga telah melanggar sendi-sendi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 TNI, wajib dikembalikan ke masyarakat sehingga tidak berpengaruh terhadap prajurit TNI lainnya yang tetap siap mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara yang dihormati dan dicintai oleh rakyat dalam tugasnya selaku prajurit TNI yang berdisiplin tinggi dan profesional;

3. Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa;

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Banding pada pertimbangan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian pada halaman 48 (empat puluh tiga) Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 64-K/PM.I-07/AD/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015, perlu Oditur sampaikan bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi tidak mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, Putusan Pengadilan Militer Pertama dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding dimana putusannya tidak mempertimbangkan keseluruhan dari kesalahan Terdakwa dari unsur-unsur yang terbukti, namun demikian dapat Oditur tanggap bahwa apa yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Banding tersebut merupakan pertimbangan yang “kurang lengkap” dan tidak melalui

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kajian hukum secara obyektif. Justru apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Dalam menentukan kesalahan Terdakwa tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara Terdakwa dengan perbuatannya, tetapi di samping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya mengenai hubungan antara Terdakwa dengan perbuatannya;

Dalam teori Hukum Pidana terdapat 2 (dua) kesalahan terdakwa dilihat dari sudut:

- a. menurut akibatnya ia ada hal yang dapat dicelakakan (*verwijtbaarheid*);
- b. menurut hakekatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum;

Berpijak dari Perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim pada Tingkat Banding dalam menilai sifat, hekekat dan akibat perbuatan Terdakwa. Sementara fakta yang terungkap dalam persidangan adalah perbuatan Terdakwa akan membunuh/ mengambil nyawanya Sdr. Asmuni (Saksi-1) namun Saksi-1 malah berteriak sehingga anaknya, Saksi-3, masuk ke dalam kamar Saksi-3 sehingga terjadi perkelahian mengetahui Saksi Asmuni mendapat serangan dari Terdakwa kemudian Saksi Fahmi dan Saksi Asti Ariani masuk ke dalam kamar untuk menolong Saksi Asmuni, setelah Saksi Fahmi masuk kamar langsung menendang tangan kanan Terdakwa yang sudah menghunus badik (senjata penikam) sehingga badik terlepas dan terlempar dari tangan Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya sudah mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk membunuh suami Sdri. Titin Muslihaty (Saksi-2), Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena janji Sdri. Titin Muslihaty (Saksi-2) yang akan melunasi hutang Terdakwa Ke BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan akan memberikan kepuasan sex kepada Terdakwa sehingga unsur niat dengan sengaja sama dalam segala tingkatan/coraknya;

Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan senjata badik (senjata penikam) yang dibawa Terdakwa untuk membunuh Saksi-1 dimana untuk mencapai tujuan niat sudah ada jauh sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya namun perbuatan Terdakwa tidak selesai bukan karena kehendaknya. (membawa senjata badik (senjata penikam) adalah perbuatan yang dilarang (delik formil);

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016



Catatan Prof. Moelyatno mengemukakan pendapatnya mengenai unsur niat:

- a. Niat jangan disamakan dengan kesenjangan, tetapi niat secara potensiil dapat berubah menjadi kesenjangan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju; dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul (percobaan selesai/*voltooide poging*), di situ niat 100% menjadi kesengajaan, sama kalau menghadapi delik selesai;
- b. Tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi perbuatan maka niat masih ada dan merupakan sikap batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu *subjectieve onrechtselement*;
- c. Oleh karena itu niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan, maka isinya niat jangan diambilkan dari isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul, bahwa isi yang tertentu tadi sudah ada dimana perbuatan Terdakwa diawali oleh niat yang sudah ada jauh sebelumnya bersama-sama dengan Sdr. Titien Muslihaty (Saksi-2) dalam melakukan perbuatannya dalam persidangan telah ditanya oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan terang dalam fakta persidangan cara Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tergambar dengan jelas dimana Terdakwa sudah mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk membunuh Sdr. Asmuni (Saksi-1) sehingga perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja (percobaan lengkap/*voltooide poging/completed attempt*), niat sama dengan kesengajaan;

Dikatakan ada “percobaan selesai” apabila terdakwa telah melakukan semua perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan, tetapi akibat yang terlarang tidak terjadi;

Sehingga merupakan hal “kurang tepat” jika perbuatan Terdakwa tersebut hanya dinilai terbuktinya unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer sementara fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sifat perbuatan Terdakwa adalah akan membunuh Sdr. Asmuni (Saksi-1) dengan imbalan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kepuasan sex. Ini semua seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Banding khususnya dalam menilai sifat perbuatan Terdakwa;

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, Oditur percaya jika Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam mengkaji baik sifat,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa dilakukan secara benar dan obyektif, maka Terdakwa tidak hanya dipidana dengan hukuman pidana pokok tetapi juga dapat dipidana dengan pidana tambahan pemecatan dari Prajurit TNI AD sebagaimana Tuntutan Oditur Militer;

#### 4. Pertimbangan hal-hal yang mempengaruhi;

Setelah membaca dan mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding khususnya hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya sebagaimana terurai pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 64-K/PM.I-07/AD/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015, dan Putusan Pengadilan Militer Banding Ban/PMT-I/AD/X/2015 tanggal 3 Februari 2016 menurut Oditur Militer adalah pertimbangan yang tidak lengkap, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang bersifat memberatkan dan meringankan tidak terlepas dari penilaian sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa yang mana hal-hal yang bersifat memberatkan dan meringankan bukanlah sesuatu hal yang harus dibuktikan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding namun Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah terpengaruh oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menilai dari perbuatan Terdakwa dari sisi hal-hal yang meringankan dan tidak mengkaji perbuatan Terdakwa secara menyeluruh;

#### 5. Pertimbangan unsur-unsur tindak pidana;

Suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana;

Mengutip pendapat Moeljatno: "Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut";

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar;

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana meliputi:

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil);

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat;
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
  - a. Unsur subyektif atau pribadi;

Unsur inilah yang harusnya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusan berupa pidana tambahan pemecatan dari Dinas TNI AD bagi diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD sehingga perbuatan Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI;

Perbuatan Terdakwa karena didorong oleh faktor ekonomi yang mempunyai hutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga oleh karena dorongan akan ada yang melunasi hutangnya sehingga Terdakwa mau diperintah Sdr. Titien Muslihaty (Saksi-2) kemudian merencanakan pembunuhan terhadap Saksi-1 dan selama mempersiapkan rencana tersebut Terdakwa telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 dimana perbuatan Terdakwa juga menjadi perkara ini dimana perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dipandang antara yang satu dengan yang lain berdiri sendiri-sendiri, namun secara ideal telah terjadi beberapa pelanggaran ketentuan pidana;

- b. Unsur obyektif atau non pribadi;

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak bulan Desember 2014 kemudian Saksi-2 bercerita masalah kehidupan rumah tangganya bersama Saksi-1 karena Saksi-2 dalam berteman merasa dibatasi oleh Saksi-1 dan masalah pemberian gaji sehingga Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya ingin menjadi janda saja kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Saksi-1 dengan menjanjikan imbalan atau bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta Terdakwa merencanakan jika Saksi-1 sudah meninggal Terdakwa akan menikahi Saksi-2 secara siri dan mengambil ATM milik Saksi-1 serta mobil dan sepeda motor Saksi-1 untuk dijual di

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda dan Terdakwa meminta Saksi-2 melunasi hutangnya di BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Sehingga menurut pertimbangan Oditur Militer bahwa Pengadilan Militer I-07 Balikpapan maupun Putusan Majelis Hakim Tinggi harusnya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Prinsip ini perlu terus dipertahankan agar para Hakim tidak merasa terintimidasi, tetap tegar, netral, dan independen dalam memutus perkara. Mahkota Hakim berada pada putusan lewat pertimbangan hukumnya;

6. Pertimbangan hukum layak tidak Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 64-K/PM I-07/AD/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Terdakwa dijatuhi pidana pokok pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani hukuman sementara dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 97-K/PMT-I/AD/X/2015 tanggal 3 Februari 2016 menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 64-K/PM.I-07/AD/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Terdakwa menyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka selain dijatuhi pidana penjara (pidana pokok) juga putusan Hakim dapat sekaligus menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer apabila prajurit TNI yang bersangkutan tidak dapat dipertahankan lagi (Pasal 6a dan 6b KUHPM);

Bahwa Terdakwa dijatuhi pidana pokok pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani hukuman sementara, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer TNI AD adalah suatu putusan yang Oditur nilai putusan yang "luar biasa" bagaimana bisa dengan hukuman selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan Terdakwa masih tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI. Putusan Majelis Hakim pertama maupun Hakim Banding tidak menilai Perbuatan Terdakwa dari segi undang-undang, kesatuan dan masyarakat; Bahwa alasan-alasan pemecatan prajurit, baik secara objektif atau subjektif adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Untuk kepentingan undang-undang itu sendiri;
- 2) Apabila pidana yang pernah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer tidak membuat jera pelaku bahkan cenderung mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran lagi, walaupun di depan sidang Pengadilan terdahulu berjanji di depan persidangan untuk tidak melakukan kejahatan lagi;
- 3) Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan dinilai dapat mengganggu kesiapsiagaan Satuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diputus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, namun Majelis Hakim menilai Terdakwa masih dapat dipertahankan menjadi prajurit TNI, kehendak Hakim bertentangan dengan Kesatuan yang tidak menghedaki dipertahankannya Terdakwa dan fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan pelaku memiliki tabiat yang merugikan disiplin prajurit dan perbuatannya tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan bertentangan dengan norma kehidupan prajurit;

Bahwa Pasal 62 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI, Pandangan Hakim Militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan penilaian tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer harus tercakup atau tersirat suatu makna, bahwa apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan, maka kehadiran terpidana nantinya dalam masyarakat militer setelah ia selesai menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer;

Mengutip pandangan SR. Sianturi, S.H. yang dimaksud tidak layak adalah tidak pantas atau sudah tidak ada atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang Militer, bukan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kecakapan lagi untuk menjalankan dinas Militer. Jadi dengan kata lain apabila yang bersangkutan tetap dipertahankan dalam dinas Militer akan membawa dampak yang tidak baik sehingga akan mengganggu pembinaan Kesatuan dikaitkan dengan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukannya;



**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu "Percobaan pembunuhan berencana secara bersama-sama", dan Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, harus diperbaiki karena dalam menjatuhkan pidana *in casu* yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan (tanpa pidana tambahan pemecatan) karena Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Oditur Militer yaitu Kesatu "Percobaan pembunuhan berencana secara bersama-sama" dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dan Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sehingga putusan *Judex Facti* tersebut termasuk putusan yang kurang sempurna pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pidana penjara yang harus dijalani Terdakwa *in casu* yaitu selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan adalah relatif lama, sehingga pada Terdakwa sulit diharapkan untuk dapat kembali menjadi prajurit TNI yang baik;
- Tindak pidana yang terbukti dipersalahkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu tindak pidana kumulatif yakni percobaan pembunuhan berencana, dan melanggar kesusilaan. Dengan perbuatan *in casu*, menunjukkan Terdakwa bukan sosok prajurit TNI yang baik, akan tetapi tercermin pada diri Terdakwa sebagai prajurit yang memiliki perilaku dan perangai yang tidak baik;
- Akibat perbuatan Terdakwa *in casu*, merusak citra kesatuan di mata masyarakat dan juga dapat merusak kehidupan disiplin prajurit di kesatuan, apabila atas perbuatan tersebut kepada Terdakwa tidak diberikan tindakan penghukuman yang tegas yang mengandung efek jera berupa pemberhentian dengan tidak hormat, karena perbuatan tersebut akan ditiru oleh prajurit lainnya;

Bahwa mendasari keadaan-keadaan tersebut, kepada Terdakwa *in casu* harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan disamping pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, karena sesuai Pasal 26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPM Terdakwa tersebut dipandang sudah tidak lagi layak dan pantas untuk tetap berada dalam dinas prajurit TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 97-K/PMT.I/BDG/AD/X/2015 tanggal 03 Februari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 64-K/PM.I-07/AD/VIII/2015 tanggal 14 September 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 281 Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 97-K/PMT.I/BDG/AD/X/2015 tanggal 03 Februari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 64-K/PM.I-07/AD/VIII/2015 tanggal 14 September 2015, sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FERRY ROPIANDI, Kopda, NRP. 31030220031280** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
Kesatu : "Percobaan pembunuhan berencana secara bersama-sama";  
Dan:  
Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 198 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah badik (senjata penikam, penusuk tradisional dari suku Bugis);
- b. 1 (satu) buah sebo warna hitam;
- c. 1 (satu) buah baju jas hujan warna biru tua;
- d. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- e. 1 (satu) buah alat setrum hentak berbentuk lampu senter warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- g. Uang Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) milik Kopda Ferry Ropiandi;
- h. 1 (satu) buah *handphone* Blackberry Tipe 9800 Nomor IMEI 355486043114556 milik Kopda Ferry Ropiandi;
- i. 1 (satu) buah *handphone* Nokia Tipe E&1 Nomor IMEI 354208039225483 milik Kopda Ferry Ropiandi;
- j. 1 (satu) buah *handphone* Blackberry Tipe Z3 milik Ny. Titien Muslihaty;

Dikembalikan kepada yang berhak;

2) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar KTA a.n. Praka Ferry Ropiandi;
- b. 1 (satu) lembar SIM C a.n. Praka Ferry Ropiandi;
- c. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari RSPB a.n. Sdr. Asmuni;
- d. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari RST TK II Dr. R. Hardjanto Kesdam VI/MLw a.n. Kopda Ferry Ropiandi;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- e. 2 (dua) lembar foto Ny. Titien Muslihaty;

Dirampas untuk musnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 08 Desember 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

Ttd./

Prof.Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.

Ketua Majelis:

Ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166